



PUTUSAN

Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, RT.006 RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, RT.006 RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 6 April 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Ranai pada tanggal 30 Maret 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 070/24/III/2015, tanggal 30 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Ranai selama 3 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 18 Desember 2016;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak lebih kurang 3 bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Sudah kesepakatan bersama untuk berpisah secara baik-baik.
 - b. Tidak mau mendengarkan atau menerima arahan dari suami untuk ke arah yang lebih baik.
 - c. Setiap bulan selalu ribut dan bertengkar dengan alasan-alasan yang sepele.
 - d. Sudah tidak ada kecocokan lagi.
 - e. Sering berkata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati seperti kata-kata:
 - Anjing
 - Setan
 - Babi
 - f. Sudah pernah menghina kedua orang tua saya dengan kata-kata yang kasar.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 November 2017, dikarenakan sudah pernah meninggalkan saya sendirian di rumah, dia pergi dari rumah pada sore hari dan pulang subuhnya, setelah saya cari di ke tempat orang tua, abang dan saudaranya tetapi tidak saya temukan di malam tersebut sampai jam 12 malam;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0050/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 16 April 2018 dan tanggal 26 April 2018 yang dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam persidangan telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 22 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Natuna tanggal 6 Februari 2018 tentang pemberian izin perceraian bagi Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 070/24/III/2015, tanggal 30 Maret 2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, nama PEMOHON, tanggal 18-09-2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

2. Saksi

2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Perbatasan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX RT.006, RW.003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan,

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak tahun 1990 dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Ranai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon tidak masuk kantor karena tidak bisa masuk rumah untuk mengambil pakaian kerja Pemohon karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah anak Pemohon dengan istri terdahulu, Pemohon mengantar anak Pemohon yang tinggal bersama mantan istri Pemohon ke sekolah;
- Bahwa juga disebabkan Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon, Pemohon menyuruh Termohon sholat namun Termohon menjawab itu bukan urusan Pemohon, sholat saja masing-masing, dan saksi pernah melihat SMS Termohon kepada Pemohon yang berisi menghina Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon telah bosan dan tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, akan tetapi hubungan Pemohon dan Termohon tidak seperti layaknya suami isteri, Termohon sering meninggalkan rumah, Termohon keluar dan pulang dengan sesuka hati;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dan bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer Kantor Perbatasan, tempat tinggal

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxxxx RT.003, RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sekantor sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Ranai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon memakai baju kaos dan celana pendek dengan muka kusut di depan rumah, Pemohon tidak bisa masuk rumah karena pintu rumah dikunci oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak masuk kantor pada hari itu;
- Bahwa penyebab Termohon mengunci pintu dan tidak membolehkan Pemohon masuk rumah karena masalah anak Pemohon yang tinggal dengan istri Pemohon terdahulu, Termohon marah karena Pemohon mengantar anak Pemohon dengan istri terdahulu ke sekolah;
- Bahwa juga disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon kurang sopan berbicara dengan Pemohon, saksi pernah melihat SMS Termohon kepada Pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti kata "anjing", dan "kita cerai saja"
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah, akan tetapi hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak seperti layaknya suami istri;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dan bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup menyampaikan alat bukti dan tidak akan mengajukan alat bukti lain serta Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Maret 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka Pemohon adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS) telah memperoleh izin perceraian dari atasan Pemohon yaitu Bupati Natuna pada tanggal 6 Februari 2018, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan telah ada kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon untuk berpisah secara baik-baik, Termohon tidak mau mendengarkan atau menerima arahan dari Pemohon, setiap bulan selalu ribut dan bertengkar dengan alasan-alasan yang sepele, sudah tidak ada kecocokan lagi, Termohon sering berkata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati seperti kata-kata " Anjing, Setan, Babi" serta Termohon pernah menghina kedua orang tua saya dengan kata-kata yang kasar, yang puncaknya terjadi pada tanggal 17 November 2017 dimana Termohon pergi dari rumah dan pulang pagi harinya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir serta patut dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Maret 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat pernikahan sejak tanggal 30 Maret 2015 dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2), menerangkan Pemohon beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx RT.006, RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, oleh karenanya terbukti Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah teman Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R. Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas, maka terbukti setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di kontrakan di Ranai. Terbukti Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak 1 (satu) orang anak. Terbukti sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah anak Pemohon dengan istri terdahulu yang diantar oleh Pemohon ke sekolah, juga disebabkan Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon agar melaksanakan sholat, serta Termohon pernah menggunakan kata-kata kurang sopan ketika berkomunikasi dengan Pemohon. Terbukti Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, akan tetapi hubungan Pemohon dan Termohon tidak seperti layaknya suami istri, Termohon sering meninggalkan rumah, Termohon keluar dan pulang dengan sesuka hati. Terbukti telah ada usaha menasehati Pemohon untuk rukun dan bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya, maka Majelis Hakim menilai terbukti Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, sehingga hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat (229) yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan sejak tanggal 30 Maret 2015;
2. Bahwa sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah anak Pemohon dengan istrinya terdahulu, Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon, serta Termohon menggunakan kata-kata kurang sopan ketika berkomunikasi dengan Pemohon;
3. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon tidak seperti layaknya suami istri, meskipun masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup alasan

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I, M.H., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**KUSNOTO, S.H.I,
M.H.**

**RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN,
S.Sy.**

Panitera,

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Ntn.